



K E T E T A P A N
Nomor : 155-PKE-DKPP/VII/2024

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Etik, pengaduan dari **Saan Mustopa** dan **Mamat Rachmat** yang memberikan kuasa kepada **Agus Hidayat** dan **Selly Nurdinah** dengan Perkara Nomor: 155-PKE-DKPP/VII/2024, tentang dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum oleh **Aneu Nursifah, Ahmad Nur Hidayat, Abdullah Sapi'i, dan Hedi Ardia** masing-masing selaku Anggota KPU Provinsi Jawa Barat;
 - b. bahwa pada tanggal 9 Agustus 2024, Pengaduan Nomor 143-P/L-DKPP/V/2024 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 155-PKE-DKPP/VII/2024, Pengadu telah mencabut pengaduannya sehingga terhadap perkara *a quo* tidak dilanjutkan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109);
 3. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
 5. Hasil Rapat Pleno Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024.

MENETAPKAN:

- Menyatakan** :
- Pengaduan Pengadu batal demi hukum dan tidak dapat dilanjutkan ke tahap putusan karena **Saan Mustopa** dan **Mamat Rachmat** sebagai Pengadu mencabut pengaduannya dan majelis tidak melaksanakan sidang

pemeriksaan sehingga tidak memenuhi syarat sebagai perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu;

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh lima Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Heddy Lugito selaku Ketua merangkap Anggota, J. Kristiadi, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Muhammad Tio Aliansyah dan Totok Hariyono masing-masing selaku Anggota, pada hari Selasa tanggal Dua Puluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal Dua bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat oleh Heddy Lugito selaku Ketua Merangkap Anggota, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dan Muhammad Tio Aliansyah masing-masing selaku Anggota.

KETUA

Ttd

Heddy Lugito

ANGGOTA

Ttd

I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi

Ttd

Muhammad Tio Aliansyah

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN PENGGANTI,

Andre Saputra

DKPP RI